

## PERTANYAAN DAN JAWABAN

### SOSIALISASI INTERN JUKNIS RKA-KL TAHUN 2009, TANGGAL 30 JUNI 2008

---

#### A. Standar Biaya

1. Bagaimana melakukan penelaahan standar biaya atas alokasi dana eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR) ? Sebagaimana diketahui bahwa BRR memiliki standar biaya yang berbeda dengan K/L yang lain dan pada tahun 2009 alokasi BRR masuk ke K/L tertentu.
2. Bagaimana menyikapi besaran honorarium yang tidak sesuai dengan SBU, tetapi yang menetapkan adalah Menteri Keuangan? Hal ini terjadi untuk pembiayaan Tim/Panitia/Pokja yang dibebankan pada BA 069?

Jawaban:

*Sesuai dengan PP 21 Tahun 2004 pasal 7 ayat 4 Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya baik yang bersifat umum maupun khusus setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait . Standar Biaya tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-KL pada semua Kementerian Negara/Lembaga.*

*Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2009.*

- a. *Berkaitan dengan alokasi dana eks BRR (pertanyaan nomor 1) yang telah dilimpahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga tertentu, untuk penerapan standar biayanya tetap harus berpedoman pada Standar Biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Standar Biaya yang dipergunakan BRR penetapannya melalui Peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Keuangan.*
- b. *Sedangkan untuk pembiayaan honorarium yang dibebankan pada BA 069 (pertanyaan nomor 2) sepanjang besaran honorariumnya sudah diatur dalam PMK Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum maka PMK berkenaan tetap harus dipedomani. Namun apabila terdapat ketentuan lain mengatur honorarium dengan besaran yang berbeda dari Standar Biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan*

*tersebut maka sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait antara lain Subdit Harmonisasi Kebijakan Penganggaran dan Subdit Standar Biaya pada Direktorat Sistem Penganggaran.*

3. Apakah ada pembatasan berapa tiap pegawai diperbolehkan mendapatkan honorarium dari Tim yang dibentuk?

Jawaban:

*Pemberian honor Tim sebagaimana buku Juknis RKA-KL 2009 harus memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi untuk kegiatan sepanjang:*

- a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja*
  - b. Mempunyai keluaran yang jelas dan terukur*
  - c. Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain*
  - d. Sifatnya temporer/ad hoc sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja*
  - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi PNS terkait, disamping tugas pokoknya sehari-hari*
  - f. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker*
4. Standar Biaya yang digunakan untuk menelaah RBA-BLU apakah sama dengan SBU? Atau menggunakan standar lain?

Jawaban:

*PP. No. 23 Tahun 2005 yang mengatur BLU pada pasal 11 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan/PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN/APBD.*

*Dalam rangka penyusunan RKA-KL TA 2009 Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun kegiatan dalam RKA-KL Kementerian*

*Negara Tahun Anggaran 2009. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyusunan RBA-BLU hendaknya berpedoman pada Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

## **B. Belanja Pegawai**

### 1. Slide No. 3 Hal 19 huruf a dot 2 & 3

- Bagaimana aplikasi akan memblokir dot 2? (dot 2 : Pemblokiran, dilakukan dengan alasan belum dilengkapi data pendukung seperti TOR dan RAB termasuk data pegawai hasil validasi melalui aplikasi belanja pegawai (keg. 0001). Khususnya untuk data pegawai hasil validasi, konsekuensinya adalah alokasi dana untuk kegiatan 0002 yang perhitungannya berdasarkan indeks per pegawai, akan terblokir sebesar 70% dari besaran nilai SBU)
- Pemblokiran ini akan menjadi bumerang karena hampir banyak K/L yang penetapan tarifnya belum berdasar PP, karena ini sangat rigid dengan penentuan berdasar PP serta persetujuan penggunaan berdasar KMK. Apakah KMK atau peraturan Menkeru bersifat terus menerus atau hanya berjangka waktu 1 tahun? Mohon penjelasan.

Jawaban :

*Apabila data pegawai hasil validasi tidak tersedia, K/L tetap dapat mengisi anggaran untuk keperluan shari-hari perkantoran, penggantian dan pemeliharaan inventaris kantor yang indeksnya telah ditetapkan dalam SBU dengan cara menginput jumlah pegawai secara manual dan dikalikan dengan indeks yang telah ditetapkan. Namun jumlah dari hasil perkalian tersebut akan terblokir sebesar 70%.*

*Blokir dilepas karena hal-hal sebagai berikut :*

- a. Apabila data pegawai hasil validasi telah tersedia dan direstore pada aplikasi RKA-KL, blokir otomatis terbuka;*
- b. Bagi satker yang hanya mengalokasikan belanja barang sementara pengalokasian gajinya terpusat, blokir pada satker berkenaan dapat dilepas oleh Penelaah apabila data pegawai untuk satker tersebut telah tersedia di unit yang mengalokasikan gajinya.*

c. *Demikian pula sebaliknya, belanja barang operasional perkantoran yang pengalokasiannya terpusat pada satker di tingkat pusat, blokirnya dapat dilepas oleh penelaah apabila data pegawainya dapat dipenuhi oleh satker-satker lainnya.*

2. Dalam perhitungan Belanja Pegawai dihitung secara riil dengan realisasi pembayaran gaji. Apabila terdapat kelebihan, data dialokasikan pada akun belanja transito. Bagaimana apabila pagu dana Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk salah satu satker ternyata lebih kecil dari realisasi?

Jawaban :

*Prinsipnya alokasi belanja pegawai dapat terpenuhi dalam jumlah dan tepat. Apabila terdapat kelebihan pagu, kelebihan tersebut dialokasikan di akun belanja pegawai transito. Sebaliknya, apabila pagu kurang, agar segera dilakukan pergeseran dan penyesuaian dari pagu lainnya.*

3. Apakah dalam sistem Belanja Pegawai 2009 validasi juga berlaku untuk Bagian Anggaran TNI dan POLRI?

Jawaban :

*Ya, sistem pengalokasian belanja pegawai yang baru diterapkan pula untuk TNI dan POLRI.*

4. Apabila terjadi saldo gaji disimpan pada program/kegiatan apa?

Jawaban :

*Kelebihan pagu belpeg dialokasikan di akun belanja pegawai transito pada program yang menampung anggaran mengikat dan kegiatan 0001.*

### **C. KPJM, PHLN dan PDN**

1. Berkaitan dengan penyempurnaan sumber pembiayaan dari Pinjaman Dalam Negeri acuan apa yang digunakan misalnya PMK atau PP, dan petunjuk pelaksanaannya. Saran : agar di PMK agar lebih dijelaskan secara rinci seperti sumber dari PHLN.

Jawaban :

*Untuk kegiatan yang akan dibiayai oleh Pinjaman Dalam Negeri, akan ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Pinjaman Dalam Negeri. Pada saat ini, Rancangan Peraturan Permerintah (RPP) dimaksud tengah dalam penyelesaian akhir di Sekretariat Negara (Setneg) untuk proses finalisasi menjadi Lembaran Negara setelah melalui harmonisasi hukum di Departemen Hukum dan HAM.*

*Setelah RPP ini disahkan menjadi Peraturan Pemerintah, secara paralel, akan diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang pada saat ini Rancangan PMK dimaksud tengah dipersiapkan oleh rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.*

2. Dalam penelaahan pagu sementara, pada butir 2.d dijelaskan bahwa penelaah meneliti kesesuaian prakiraan maju dengan membandingkan antara RKA-KL yang disusun dengan prakiraan maju yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal tidak sesuai, apa tindakan penelaah?
3. Bagaimana jika prakiraan maju pada saat penelaahan RKA-KL 2008 tidak sesuai dengan 2009?

Jawaban pertanyaan No. 2 dan 3 :

*Apabila ada ketidasesuaian antara RAK-KL yang tengah disusun dengan rencana Prakiraan Maju yang telah ditetapkan, penelaah sebaiknya mempertanyakan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan, karena perubahan yang terjadi seharusnya didasari atau memiliki relevansi terhadap terjadinya perubahan pada dokumen perencanaan, terutama pada Rencana Kerja Pemerintah.*

*Misalkan ada perubahan / perbedaan antara angka prakiraan maju tahun 2009 pada dokumen anggaran 2008 dengan angka yang ada pada RKA-KL 2009, maka perbedaan tersebut harus memiliki alasan yang berasal dari perencanaannya.*

*Perubahan ataupun rencana perubahan ini sebaiknya telah didiskusikan pada pertemuan Trilateral bersama Bappenas, sehingga kesepakatan terjadinya perubahan bukan merupakan keinginan sepihak Kementerian Negara / Lembaga semata.*

*Akan lebih baik lagi apabila ada surat atau dokumen dari Kementerian Negara / Lembaga mitra kerja penelaah, yang menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.*

4. Angka 4 b hal. 14 tentang pengalokasian PDN, mohon klarifikasi apakah aplikasi kita telah memfasilitasi untuk menuangkan PDN seperti kita ketahui selama ini sumber pendanaan APBN baru dikenal RM, Hibah, Pinjaman LN. Form 3.3 tampilannya bagaimana?

Jawaban :

*Pada saat ini belum ada kode pembiayaan khusus PDN dalam aplikasi RKA-KL karena pembiayaan kegiatan Kementerian Negara / Lembaga yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri akan sangat dibatasi penggunaannya, karena skema pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri ini tidak akan mudah dan tidak murah. Oleh karena itu, penggunaan PDN dalam pembiayaan kegiatan K/L akan sangat dibatasi pada beberapa K/L tertentu saja, dengan kriteria K/L maupun kriteria kegiatan akan diatur dalam PP maupun PMK yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan pembiayaan PDN dalam anggaran.*

*Sampai dengan payung hukum tersebut, baik itu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan, telah tersedia, system kodifikasi / pengkodean sumber pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri dalam aplikasi penyusunan RKA/KL akan segera disiapkan.*

#### **D. BAGAN AKUN STANDAR (BAS)**

1. Penerapan BAS untuk barang yang akan diserahkan ke dinas apakah tetap masih barang?

Jawaban:

*Benar, bahwa barang yang akan diserahkan ke dinas masuk ke belanja barang dan tidak masuk ke belanja modal karena pada akhirnya belanja dimaksud tidak masuk sebagai aset satker yang bersangkutan.*

2. Akun apa untuk menampung alokasi Honor KPA dan bendahara pengelola anggaran?

Jawaban :

*Akun Honor Yang Tterkait Operasional Satker, kode akun 521115*

3. Sehubungan dengan tidak adanya perbedaan antara akun belanja mengikat dan belanja tidak mengikat di RKAKL 2009, bagaimana cara mengetahui tidak ada pengurangan belanja mengikat setelah selesai pencetakan konsep hasil penelaahan RKAKL 2009?

Jawaban :

*Alokasi belanja mengikat/tidak mengikat pada tahun 2009 tidak lagi berada pada level akun akan tetapi pada kegiatan mengingat norma belanja mengikat/tidak mengikat adalah norma penganggaran bukan norma bagan akun standar (BAS).*

4. Pada halaman 5 Nomor 3 a. Mulai tahun 2009 tidak dibedakan antara akun belanja mengikat atau belanja tidak mengikat. Sementara di halaman 15 nomor 5 huruf a. RKAKL yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan pengurangan belanja mengikat. Mohon Penjelasan!

Jawaban :

*Belanja mengikat berada pada Kegiatan 0001, 0002 dan 0003.*

5. Dalam petunjuk penyusunan sebelumnya Bansos hanya terdapat definisi bukan/belum ada teknis atau kriteria atau syarat bahwa kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam Belanja Bansos. Saat ini terdapat indikasi bahwa pengadaan barang modal agar dapat dilimpahkan/dihibahkan kepada pihak lain tersebut di pakai BAS Bansos tanpa kriteria khusus atau pedoman ketentuan berupa surat keputusan yang berwenang. Apakah ada juknis/ketentuan lebih rinci yang dapat dipakai pedoman dalam pemberian atau pemakaian BAS Bansos?

Jawaban :

*Sampai saat ini Buletin Teknis tentang kriteria Bantuan Sosial belum diterbitkan oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah) sebagai turunan dari PP 24 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. Sehingga saat ini seyogyanya bantuan sosial digunakan untuk pengeluaran dalam rangka resiko sosial.*

6. Mohon tambahan penjelasan mengenai hal penggunaan istilah belanja mengikat dan tidak mengikat, apakah dalam RKA-KL 2009 masih digunakan?

Jawaban :

*Pada hakekatnya alokasi belanja mengikat/tidak mengikat tidak berada di level akun akan tetapi pada level kegiatan.*

7. Untuk pekerjaan pemeliharaan jalan & jembatan jaringan irigasi, sampai berapa nilai kapitalisasinya dikategorikan belanja modal?

Jawaban :

*Prinsip yang harus dipegang terkait sebuah pengeluaran masuk ke belanja barang atau modal adalah apakah pengeluaran tersebut menambah manfaat, usia dan kapasitas. Sebuah pengeluaran pemeliharaan jalan meskipun nilainya berapapun apabila pengeluaran dimaksud untuk mengembalikan pada fungsi kondisi semula maka masuk belanja barang karena apabila pengeluaran dimaksud dimasukkan ke dalam belanja modalakan terjadi double accounting yang membuat nilai aset negara membengkak sehingga tidak sesuai dengan kenyataan.*

8. Tolong dijelaskan mengapa perbaikan atap gedung kantor yang masuk Belanja Barang sedangkan perbaikan atap dari seng ke multiroof?

Jawaban :

*Perbaikan atap kantor masuk belanja barang karena hanya mengembalikan kondisi atap dimaksud ke kondisi semula. Sedangkan perubahan atap dari seng ke multiroof masuk belanja modal karena sudah masuk kriteria menambah manfaat / kualitas.*

9. Jelaskan staf khusus menteri alokasi dananya dimasukkan kemana? Karena hal ini tidak dapat dibebankan ke Belanja pegawai. Biasanya staf khusus adalah pegawai yang tidak mempunyai NIP atau yang sudah pensiun.

Jawaban :

*Untuk pegawai seperti itu dananya dialokasikan dari dana operasional menteri.*

10. Apakah Akun 5211115 hanya berada pada kegiatan 0002? Karena terdapat unit yang ada honor pengelola kegiatan (PUM,PPK) terdapat bukan pada program 01.01.09.

Jawaban :

*Untuk satkerpusat akun dimaksud berada pada 0002. Kegiatan 0002 pada hakekatnya tidak dikunci pada program tertentu.*

**E. DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN (DEKON/TP)**

1. Pada jenis kegiatan penunjang atau prioritas Kementerian Negara Lembaga ada output/kegiatan untuk Dekonsentrasi. Apakah ke depan kegiatan Dekonsentrasi tidak lebih baik dialihkan ke Pemerintah Daerah?

Jawaban :

*Saat ini kegiatan dimaksud telah diatur dalam PP 7 Tahun 2008. Sedangkan keinginan dekon / TP dialihkan ke Pemda akan dapat dilaksanakan apabila kita disiplin dalam menerapkan PP 38. Meski demikian hal tersebut harus merupakan keinginan bersama termasuk pihak DPR.*

2. Sebaian K/L mengalokasi dana, pada satker-satker SKPP. Didalam juklak 2009, belum dijelaskan buku. Bagaimana mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan?

Jawaban :

*Alokasi dana untuk SKPD merujuk pada PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*

3. Bagaimana treatment jika K/L mengalokasikan Tugas Pembantuan di kantor pusatnya?

Jawaban:

*Seharusnya dialokasikan pada SKPD karena akan bermasalah pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban.*

4. Satker yang berkedudukan di Jakarta (atau lokasi tertentu) bisa mengalokasikan pembangunan/pengadaan barang di berbagai lokasi di seluruh Indonesia?

Jawaban:

*Yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan tersebut di atas adalah :*

- a. *Apakah kegiatan tersebut merupakan kewenangan Pemda sesuai asas otonomi daerah?*

*b. Apakah kegiatan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat?*

*Jika merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan Pemda, maka satker Pusat dapat mengalokasikan pembangunan/pengadaan barang di berbagai lokasi di Indonesia. Cara pengalokasian anggaran tersebut dapat didelegasikan kepada satker vertikalnya di daerah (jika ada) atau melalui skema dana dekonsentrasi dan/atau TP (yang melaksanakan SKPD).*

#### **F. PNBP dan BLU**

1. Apa dasar hukum mengikutsertakan DJPB dalam penelaahan BLU? Karena DJPB adalah pelaksana pencairan anggaran.

Jawaban :

*Sesuai dengan ketentuan tugas pokok fungsinya Dit Pembinaan Keuangan BLU mempunyai tugas pembinaan terhadap keuangan BLU. Oleh karena itu dalam DJA dalam melakukan penelaahan bila diperlukan 'dapat' mengikutsertakan dari Dit PK BLU.*

2. Bagaimana perlakuan atas hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Dit. PNBP pada saat penentuan besaran pagu dan tarif PNBP 2009?

Jawaban :

*Hasil pembahasan Direktorat PNBP sebagai acuan dalam proses penelaahan kegiatan dalam RKA-KL yang sumber pendanaannya dari PNBP. Hasil pembahasan tersebut berupa rekapitulasi target penerimaan dan pagu penggunaan PNBP.*

3. Bagaimana nasib anggaran PNBP yang berasal dari Depdiknas mengingat sampai saat ini PP tentang jenis dan tarif atau jenis PNBP yang berlaku pada Depdiknas belum ada. Sedangkan RUU BHP belum ditetapkan sampai saat ini.

Jawaban :

*Pada dasarnya Dit. PNBP melaksanakan pembahasan berdasarkan UU PNBP tahun 1997. Hasil pembahasan Direktorat PNBP sebagai acuan dalam proses penelaahan kegiatan dalam*

*RKA-KL yang sumber pendanaannya dari PNBPN. Hasil pembahasan tersebut berupa rekapitulasi target penerimaan dan pagu penggunaan PNBPN.*

*Pembahasan yang dilakukan oleh Dit. PNBPN mengacu tugas-fungsinya dan Peraturan Pemerintah mengenai tarif dan Peraturan Menteri Keuangan tentang ijin penggunaan PNBPN.*

4. Penelaahan PNBPN mulai tahun 2009 menjadi kewenangan siapa? Dit. PNBPN atau Dit. Anggaran?

Jawaban :

*Dit. PNBPN melaksanakan pembahasan dan berwenang menentukan pagu penggunaan PNBPN beserta rekapitulasi penggunaannya. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam berita acara pembahasan PNBPN.*

*Hasil pembahasan Dit. PNBPN dimaksud menjadi acuan dalam penelaahan pengeluaran belanja dalam RKA-KL yang dilakukan oleh Dit. A1, A2, dan A3 khususnya kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari PNBPN.*

#### **G. Program dan Kegiatan dalam RKA-KL**

1. Terhadap sisa hasil penelaahan belanja pegawai dicantumkan dalam akun belanja pegawai transito. Bagaimana bentuk sisa hasil penelaahan untuk belanja barang & belanja modal? Diusulkan dibuatkan juga Akun khususnya.

Jawaban :

*Sisa hasil penelaahan untuk belanja barang & belanja modal tidak dibuatkan akun belanja khusus untuk menampungnya. Akun belanjanya dimasukkan dalam akun belanja yang sesuai dengan output kegiatannya, yaitu Belanja Barang, dan Belanja Modal.*

2. Contoh : kesetaraan gender perlu dijelaskan secara rinci. Apakah harus ada program/kegiatan disetiap K/L atau seperti apa?

Jawaban :

*Kesetaraan gender yang diuraikan dalam bagian pendahuluan Juknis RKA-KL tahun 2009 merupakan informasi bahwa pengembangan sistem penganggaran pada masa yang akan datang diperkenalkan alat analisis anggaran responsif gender dalam proses penelaahan RKA-KL.*

*Yang perlu diperhatikan dalam anggaran responsif gender :*

- a. Adanya anggaran responsif gender tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program dimaksud;*
  - b. Alokasi anggaran responsif gender tidak berarti hanya terdapat dalam Program atau Kementerian Negara/Lembaga Pemberdayaan Perempuan;*
  - c. Analisis anggaran responsif gender dapat dilakukan dalam tingkatan kegiatan atau subkegiatan;*
  - d. Analisis tersebut melekat pada Kerangka Acuan Kerja/TOR dan dapat diuraikan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB);*
  - e. Metode analisis yang dapat digunakan adalah "Gender Analysis Pathway".*
3. Wacana tentang adanya belanja mengikat pada Program tupoksi apakah benar?

Jawaban :

*Benar, jika yang dimaksud dengan alokasi belanja mengikat pada program tupoksi adalah kegiatan 0002, sebagaimana RKA-KL tahun 2008. Kegiatan 0002 (seharusnya) hanya untuk mengalokasikan belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran. Cara pengalokasian anggaran kegiatan tersebut adalah based on data, yaitu data aset dan data kepegawaian.*

*Berdasarkan evaluasi RKA-KL tahun 2008 diketahui bahwa K/L disamping mengalokasikan belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran (pada Kegiatan 0002) juga mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas-fungsi satker yang bersangkutan. Oleh karena itu pada penyusunan RKA-KL tahun 2009 secara tegas dinyatakan bahwa Kegiatan 0002 hanya mengalokasikan belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran. Selain alokasi belanja operasional dan pemeliharaan (yang dulunya dialokasikan pada Kegiatan 0002), dialokasikan pada jenis kegiatan baru, Kegiatan 0003 (kegiatan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik/birokrasi sebagai implementasi tugas-fungsi satker yang bersangkutan).*

4. Kewenangan pejabat penanda tangan RKA-KL, TOR, RAB, apakah harus eselon I atau boleh pejabat yang lain?

Jawaban :

*Pejabat penanda tangan RKA-KL adalah pejabat unit eselon I. Sedangkan pejabat yang menandatangani TOR dan RAB tidak harus pejabat eselon I tetapi bisa pejabat/petugas lain yang mengetahui atau bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.*

5. Kode Kegiatan 0003 untuk Satker yang bukan melakukan tugas pelayanan, contoh konkretnya gimana?

Jawaban :

*Salah contoh kasus konkret Kegiatan 0003 adalah kegiatan Diklat teknis fungsional yang dilaksanakan oleh badan-badan Diklat suatu kementerian negara/lembaga.*

6. Kita telah menerapkan PBB (Penganggaran Berbasis Kinerja). Lalu, bagaimana cara menilai kinerja suatu kementerian? Lalu berapakan kinerja anggaran depkeu?

Jawaban :

*PBB adalah pendekatan dalam rangka penyusunan RKA-KL. Jadi dalam RKA-KL harus ada informasi kinerja dari masing-masing satker berupa indikator keluran kegiatan. Informasi kinerja tersebut diperlukan sebagai bahan penelaahan perencanaan penganggaran pada tahun yang akan datang. Penerapan PBB juga dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antara keluaran kegiatan dengan sasaran programnya.*

*Penilaian kinerja suatu organisasi bukan kewenangan DJA tetapi kewenangan MENPAN.*

7. Penelaahan yang menggunakan cost benefit analisis itu seberapa jauh harus diterapkan? Sementara menurut data TOR yang sering dilampirkan kadang tidak lengkap atau bahkan tidak cukup memberikan informasi tentang manfaat yang akan dicapai.

Jawaban :

*Cost benefit analysis yang dilakukan oleh Penelaah DJA adalah analisis biaya dan manfaat yang berdasarkan informasi yang tertuang dalam TOR dan RAB. Dalam TOR seharusnya tertuang informasi keluaran suatu kegiatan. Informasi mengenai keluaran kegiatan tersebut*

*dapat dianalisis manfaatnya (untuk publik atau birokrasi). Format TOR dan RAB mengacu pada Pedoman Penyusunan SBK – Ditjen Anggaran.*

*Dalam hal TOR dan RAB tidak lengkap informasinya, Informasi tersebut dilengkapi dalam proses penelaahan melalui penjelasan lisan yang nantinya dituangkan dalam berita acara penelaahan serta ditandatangani petugas penelaah baik dari DJA dan K/L.*

8. Cadangan hasil penelaahan yang di blokir ditampung di kegiatan apa?kode akun apa?

Jawaban :

*Cadangan hasil penelaahan yang diblokir ditampung pada kegiatan yang bersangkutan dan akun belanjanya disesuaikan dengan keluaran kegiatannya, (belanja pegawai, belanja modal, belanja barang atau bantuan sosial.)*

9. Apakah ada standar yang sama untuk data dukungan yang berkaitan dengan teknis pengadaan Bangunan?

(kalau berdasarkan buku biru (buku PU) data dukung untuk pembangunan adalah RAB dari konsultan kemudian mendapatkan paraf dari pejabat PU, namun demikian hal ini melanggar/bertentangan dengan Keppres 80 tentang pengadaan barang dan jasa)

Jawaban :

*Data dukung mengenai pembangunan bangunan/gedung negara mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.45/PRT/M/2007. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran memfokuskan pada pengalokasian anggaran secara tepat sesuai dengan yang direncanakan yang didukung dengan data-data pendukung terkait. Salah satu data pendukung terkait adalah dokumen perhitungan pembangunan gedung sebagai dasar pengalokasian anggaran kegiatan pembangunan gedung tersebut. Sedangkan Keppres 80 mengatur secara mendetail hitungan dan prosedur yang harus dilalui dalam proses pelaksanaannya.*

10. Apakah masih diperlukan referensi harga dari pihak ke-3? Apakah tidak cukup harga perkiraan sendiri?

Jawaban :

*Cukup dengan harga perkiraan sendiri (HPS) pada saat pengalokasian dalam RKA-KL. Petugas penelaah DJA menilai kelayakan HPS tersebut dengan membandingkan dengan sumber informasi lain (koran atau internet).*

*Asumsinya penghitungan HPS tersebut telah dilakukan dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:*

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;*
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate (EE);*
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;*
- Harga kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;*
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/ instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;*
- Harga/ tarif barang/ jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/ agen tunggal atau lembaga independen;*
- Daftar harga standar/ tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;*
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*

11. Bagaimana tata cara memasukkan pengadaan kendaraan roda 4/6 dalam RKA-KL, apa perlu dinotakan dulu ke Dirjen atau langsung pada waktu penelaahan pagu sementara dengan dilampiri data dukung terkait?

Jawaban :

*Sebagaimana diketahui bahwa pengadaan kendaraan roda4/6 dalam RKA-KL termasuk dalam kategori kegiatan yang dibatasi, sehingga perlu dinotakan terlebih dahulu ke Dirjen Anggaran dengan alasannya untuk mendapat persetujuan serta dilampiri data dukung terkait (data aset kendaraan yang ada beserta kondisinya dan berita acara penghapusan barang/pelelangan)*

12. Seberapa besar beban tanggung jawab penelaah (DJA) dalam meneliti substansi TOR/RAB beserta komponen biayanya? Mengingat kebanyakan dari penelaah kurang menguasai hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang krusial dan spesifik.

Contoh : Kegiatan Pembangunan OLID (On Line Informasi System) yang membutuhkan pengetahuan khusus tentang biaya dan unsur-unsur yang diperlukan.

*Jawaban:*

*Tanggung jawab penelaah (DJA) dalam meneliti substansi TOR/RAB beserta komponen biayanya sebatas informasi yang terdapat di dalamnya. Secara praktis untuk menggali informasi dari sutau TOR, pertanyaan mendasar yang harus disampaikan adalah:*

- a. apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tugas-fungsi satker?*
- b. apakah kegiatan tersebut menghasilkan output?*
- c. apa manfaat output tersebut bagi publik atau bagi birokrasi?*
- d. apakah kegiatan tersebut secara logika mendukung pencapaian outcome program. Jika level-nya ada di subkegiatan maka, apakah output subkegiatan tersebut mendukung pencapaian output kegiatan?*
- e. Apakah tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara efisien, tidak bertele-tele?*
- f. Contoh kasus, jika sutau tahapan hanya memerlukan tiga tahapan (secara akal sehat sudah memadai), tetapi karena alokasi anggarannya besar, tahapannya ditambah menjadi 4 atau 5 tahapan. Dalam hal ini pengertian efisien tiap orang berbeda, ada yang menerapkan secara longgar atau ketat.*

13. Apabila alokasi belanja barang (kegiatan dasar) dihitung berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan aplikasi belanja pegawai, kemungkinan pada SNVT/Balai dilingkungan PU akan terjadi pengurangan dananya dibanding TA 2008. Hal ini terjadi karena di Satker tersebut masih banyak pegawainya berstatus PNS daerah. Apa langkah kita terhadap permasalahan tersebut?

*Jawaban :*

*Kegiatan PU pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang anggarannya dialokasikan melalui skema DAU, DAK, Dekon/TP. Sedangkan kegiatan PU yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan-kegiatan lintas provinsi sehingga tidak dapat dibebankan pada satu Pemda Tk. I.*

*Dalam hal pegawai dipekerjakan/diperbantukan, aplikasi belanja pegawai telah memfasilitas adanya pegawai yang dipekerjakkann dan/atau diperbantukan oleh suatu satker sehingga tidak berpengaruh terhadap penyediaan anggaran untuk operasional satker atau UPT dimaksud asalkan data-data tersebut divalidasi terlebih dahulu.*

14. Sesuai pengarahannya bpk. Sambas pada saat pembahasan agar diperhatikan kegiatan Rapat di luar kota/konsinyering supaya dibatasi. Apakah hal ini sebaiknya dicantumkan dalam ketentuan kegiatan yang dibatasi (dalam ). Karena kalau didiskusikan dalam pembahasan akan memakan waktu yang lama.

Jawaban :

*Sesuai dengan Juknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL tahun 2009 bahwa untuk kegiatan rapat dan rapat dinas (konsinyering) merupakan kegiatan yang dibatasi untuk hal-hal yang sangat penting. Dalam implementasinya pembatasan tersebut juga diberlakukan pada awal perencanaan kegiatan yang berakibat pemberian honorarium untuk honorarium pelaksana kegiatan.*

*Pembatasan kegiatan rapat dan/atau rapat dinas tersebut di atas merupakan substansi penilaian dalam proses penelaahan RKA-KL, mengapa suatu kegiatan dilaksanakan di luar kota? apa hubungannya dengan lokasi kantor satker ybs? Dst.*

15. Kegiatan mengikat (0001, 0002, 0003 = alokasi belanja mengikat). Kegiatan Prioritas Nasional, penunjang dan kegiatan prioitas K/L => alokasi belanja tidak mengikat.

Bagaimana kalau untuk TNI/Polri? Kegiatan operasi dan latihan selama ini dibiayai dari belanja mengikat, padahal bukan operasional kantor, apakah bisa kegiatan 0001, 0002, 0003 menampung operasi dan latihan TNI?

Kalau tidak boleh, apakah kegiatan operasi dan latihan boleh dialokasikan dari belanja mengikat? (karena merupakan kegiatan rutin)

Jawaban :

*Kegiatan Operasi dan Latihan pada satker di lingkungan TNI/Polri masuk dalam kategori Kegiatan 0003 dengan sumber alokasi belanja mengikat.*

16. Penyempurnaan rumusan kegiatan meliputi

- Kel. Keg. dasar
- Kel. Keg. Prioritas nasional
- Kel. Keg. Prioritas K/L

Pertanyaanya : dimana letak kegiatan penunjang non standar pelayanan umum (non keg. 0003)

Jawaban :

*Kegiatan 0003 merupakan kegiatan yang berisikan aktivitas satker dalam rangka melaksanakan tugas-fungsi sesuai dengan maksud pembentukannya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan dalam rangka pelayanan publik/birokrasi. Maksud pemebentukan suatu satker jika tidak melaksanakan pelayanan publik (ke luar) atau pelayanan birokrasi (ke dalam). Arti pelayanan birokrasi adalah pelayanan dalam rangka mendukung terselenggarakannya administrasi pemerintahan baik dalam skala K/L atau sekala nasional.*

17. Keg. 0002 dasar alokasi berupa data asset dan atau data pegawai apakah sub-sub kegiatan yang tidak berbasis data otomatis masuk kegiatan selain 0001 dan 0002? Bagaimana dengan subkegiatan pertemuan/jamuan dan yang sejenisnya? Bagaimana dengan subkegiatan yang dasar alokasinya TOR & RAB?

Jawaban :

*Pengelompokan kegiatan pada penyusunan RKA-KL tahun 2009 menjadi Kegiatan Dasar, Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas K/L atau Penunjang dimaksudkan agar lebih jelas dalam pembagian sumber alokasi anggarannya (belanja mengikat atau belanja tidak mengikat).*

*Kegiatan Dasar mendapat alokasi belanja mngikat terdiri dari Kgiatan 0001, 0002, dan 0003. Cara pengalokasian Kegiatan 0001 dan 0002 berdasarkan data (based on data) yang ada. Sementara Kegiatan 0003 nantinya juga berdasarkan data yaitu SBK (jika sudah ada). Oleh karena itu Kegiatan 0003 juga masih memerlukan TOR dan RAB jika tidak/belum mempunyai SBK.*

18. Apakah dalam kegiatan pelayanan publik/birokrasi boleh ada alokasi belanja modal?

Jawaban :

*Tidak boleh. Jenis Belanja untuk output Kegiatan 0003 (Kegiatan Pelayanan Publik/Birokrasi) hanya ada belanja barang. Sedangkan jika dalam pelaksanaan Kegiatan 0003 memerlukan aset (yang merupakan belanja modal) maka, anggarannya dialokasikan pada Kegiatan 0002 jika terkait dengan penggantian peralatan kantor. Jika pengadaan barang tersebut diadakan dalam skala besar dan telah direncanakan sejak awal (sifat pengadaan tersebut insidental) maka, alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut berada pada Kegiatan Prioritas K/L atau Penunjang.*

19. Dalam petunjuk penyusunan RKA-KL ini, aspek-aspek apa sajakah yang bisa membuat penyelesaian RKA-KL lebih cepat dibandingkan dari petunjuk RKA-KL tahun-tahun sebelumnya?

Jawaban :

*Kecepatan penyelesaian RKA-KL sebagai implementasi Juknis RKA-KL terletak pada penentuan jenis belanjanya. Penentuan jenis belanja suatu kegiatan terletak pada jenis kegiatannya bukan pada akun belanjanya. Artinya proses penelaahan tidak hanya terpaku pada penerapan BAS tetapi lebih besar difokuskan pada output kegiatannya (sebagai pelaksanaan tugas-fungsi K/L dan/atau terdapat dalam RKP bila merupakan Kegiatan Prioritas Nasional). Kalaupun ada kesalahan pada akun belanja pada suatu kegiatan masih dalam satu jenis belanja dan masih dalam satu jenis sumber alokasi anggarannya (belanja mengikat atau belanja tidak mengikat). Dengan demikian proses revisi kegiatan tersebut tidak melibatkan DJA nantinya, tetapi lebih pada pelaksanaannya (Ditjen Pbn/Kanwil Ditjen PBN atau Satker yang bersangkutan).*

20. Bagaimana terhadap perubahan pagu per program dan kegiatan prioritas yang dilakukan oleh Komisi DPR-RI?

Jawaban :

*Proses penelaahan RKA-KL merupakan proses penelitian terhadap kesesuaian antara pagu (pagu sementara) RKA-KL dengan pagu yang telah disetujui DPR. Persetujuan DPR ini meliputi pagu per: program, sumber alokasinya (belanja mengikat dan/atau belanja tidak mengikat), dan sumber pendanaannya (RM, PHLN, PNBP, dan PDN). Jika ada perubahan*

*yang dilakukan oleh Komisi DPR-RI maka, yang dijadikan acuan adalah pagu yang telah disetujui oleh Komisi DPR-RI.*

21. RKA-KL atas dasar pagu sementara yang akan disampaikan ke DJA setelah adanya persetujuan oleh Komisi DPR-RI terkait, kenyataannya persetujuan itu sendiri tidak ada, bagaimana peranan DJA dari sisi akuntabilitasnya?

Jawaban :

*Persetujuan pagu yang telah disetujui DPR sebagai acuan penelaahan RKA-KL harus ada. Bentuk persetujuan tersebut antara satu komisi dengan komisi lainnya berbeda-beda. Persetujuan tersebut tertuang dalam RKA-KL atau pada dokumen lain yang diberi pengesahan oleh Komisi DPR-RI.*

22. Bagaimana tindak lanjut DJA terhadap perubahan kegiatan dan pagu prioritas yang dilakukan oleh Komisi DPR terkait agar DJA tidak disalahkan oleh Bappenas?

Jawaban :

*Proses penelaahan RKA-KL merupakan proses penelitian terhadap kesesuaian antara RKA-KL dengan pagu (pagu sementara) dengan yang telah disetujui DPR. Persetujuan DPR ini meliputi: program, sumber alokasinya (belanja mengikat dan/atau belanja tidak mengikat), dan sumber pendanaannya (RM, PHLN, PNBPN, dan PDN). Jika ada perubahan yang dilakukan oleh Komisi DPR-RI maka, yang dijadikan acuan adalah pagu yang telah disetujui oleh Komisi DPR-RI.*

23. Apakah kegiatan 0003 hanya pada program 01.01.09? bagaimana dengan kegiatan dasar yang seharusnya berada pada program lain?

Jawaban :

*Pada penyusunan RKA-KL tahun 2009 masih memberi pilihan kepada K/L untuk mengalokasikan Kegiatan 0001 dan 0002 pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik atau program-program yang sesuai tugas-fungsi K/L. Demikian juga dengan keberadaan Kegiatan 0003.*

24. Bagaimana optimalisasi pada BA 069 untuk kegiatan yang terprogram (pagu sudah ditetapkan)?

Jawaban :

*Optimalisasi kegiatan BA 069 ditentukan pada saat penentuan alokasinya dan jika ada revisi maka optimalisasi dapat dilakukan sesuai tujuan yang direncanakan semula.*

25. Untuk hal. 10 (kegiatan yang dibatasi), apakah kriteria yang digunakan untuk menentukan selektif?


Jawaban :

*Kriteria pembatasan kegiatan adalah:*

- a. apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tugas-fungsi satker?*
- b. apakah kegiatan tersebut menghasilkan output?*
- c. apa manfaat output tersebut bagi publik atau bagi birokrasi?*
- d. apakah kegiatan tersebut secara logika mendukung pencapaian outcome program. Jika level-nya ada di subkegiatan maka, apakah output subkegiatan tersebut mendukung pencapaian output kegiatan?*
- e. Apakah tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara efisien, tidak bertele-tele?*
- f. Contoh kasus, seharusnya sutau tahapan hanya memerlukan tiga tahapan karena alokasi anggarannya besar, tahapannya ditambah menjadi 4 atau 5 tahapan. Dalam hal ini pengertian efisien tiap orang berbeda, ada yang menerapkan secara longgar atau ketat.*

CATATAN:

DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PENYELESAIAN RKA-KL TAHUN 2009, DIRJEN ANGGARAN PADA TANGGAL 16 JULI 2008 MEMBERI ARAHAN KEPADA PARA DIREKTUR, KASUBDIT, DAN KEPALA SEKSI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT ANGGARAN I, II, DAN II UNTUK MENEKANKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:



***Awas!!!***

## **HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN**

1. Penelaahan dilaksanakan di kantor, dilarang melaksanakannya di luar kantor.
2. Hindari melakukan tindakan yang berindikasi KKN karena saat ini DJA sedang dalam pengawasan oleh KPK dan menjaga kode etik DJA.
3. Usahakan mencari data pembandingan sendiri, hindari minta dari satker.
4. Hindari melakukan blokir jika tidak diperlukan karena masih ada keluhan dari satker yang menyatakan adanya oknum peg DJA yang meminta uang dalam pencairan blokir.
5. Untuk menjaga citra dan meningkatkan pelayanan DJA, akan disediakan kotak pengaduan.